



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 660 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat kecamatan, memerlukan dukungan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Barito Kuala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 6. Keputusan Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/242/KUM/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Barito Kuala Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM BARITO KUALA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024**
- KESATU
- :
- Menetapkan nama-nama Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Barito Kuala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1. Sekretaris**
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Sekretaris PPK bertanggung jawab secara fungsional kepada PPK melalui ketua PPK dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- 2. Staf Sekretariat**
- a. Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
 - b. Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
 - c. Dalam melaksanakan tugas, staf sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.
- KETIGA : Masa Kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan berlaku dari tanggal 22 Mei 2024 sd 27 Januari 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA



RUSDIANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 660
TAHUN 2024 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM BARITO KUALA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS
DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BARITO KUALA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	SEKRETARIAT PPK		
		SEKRETARIS PPK	STAF URUSAN TU, LOGISTIK DAN KEUANGAN	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
1	2	3	4	5
1	KURIPAN	ABDUL GHANI, S.Pd.SD, MA	HASAN NOOR, A.Md	SRI AMAMI UTAMI, SKM
2	TABUKAN	M.CHAIRANI NOOR IFANSYAH, S.KOM	RAHMADI	RAIHANDI
3	BAKUMPAI	YUNSANI KUSNADI, S.Sos	RUSTAM	HUSIN NAPARIN, S.Pd
4	MARABAHAN	RIYANTO,SE	AHMAD KHAIRANI	BAHAGIA
5	CERBON	IMBERAN, S.AP	HENDERA, S.Sos	WARDANIAH, S.Hut
6	RANTAU BADAUH	DHARGANA MINULLAH, S.IP	KHAIRUNISA, S.SOS	SUKARJI
7	BARAMBAI	SITI JAINAH, A .MD	DIANUR	SUGIONO
8	BELAWANG	MURHAN, S.AP	MUHAMMAD AINI, S.Hi	AKHMAD RASYIDI, S.KOM
9	WANARAYA	SUNARNO, S. AP	ABDUL SYAHID	YAHMO
10	MANDASTANA	SITI RAHMAWATI, S.Ak	LILY WAHYUNI	M.RAMADHANI PERDANA
11	ALALAK	RAHMATIAH, S.Sos	PARNGADI	PAHLIANA, SE
12	ANJIR MUARA	MOH.RO'YANI, S.AG. MA	MUHAMMAD BAIHAQI, S.KOM	MUHAMMAD SYAHRANI
13	ANJIR PASAR	SADERI,S.SOS	MISRAN	INSA ANSYARI, S.SOS
14	TAMBAN	JUHRAN ABADI	KHAIRIL AHYAR,S.AP	JULIANSYAH
15	MEKARSARI	MOHTAR AINI, S.SOS	MAHDIANI	TAJUDIN, S.AP
16	TABUNGANEN	ASRIYANI, S.Sos	SALIDAH, S.Sos	MIMI MARIANI, S.Sos
17	JEJANGKIT	H.BADERUN, S.SOS	RONI MARSAL	SANTOSA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA



RUSDIANSYAH